

JURNAL

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPAT
KEKERASAN FISIK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
RESORT KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Dewi Maria Irastile Keban

NPM : 120510815
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPAT
KEKERASAN FISIK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
RESORT KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Dewi Maria Irastile Keban

NPM : 120510815

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Tanggal

: 28/7/2014

Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H, M.Hum.

Tanda Tangan

: [Signature]

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Endro Susilo, S.H, LL.M.

Endro Susilo, S.H, LL.M.

**PEMENUHAN HAK TERSANGKA UNTUK TIDAK MENDAPAT
KEKERASAN FISIK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
RESORT KOTA YOGYAKARTA**

Dewi Maria Irastile Keban

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : ewimaria54@gmail.com

ABSTRACT

The title of this research, the fulfillment the right of client not to get physical severity in the process of investigation in Yogyakarta Police Resort. The purpose of this research wants to know the cause or factor why the fulfillment the right of client not to get the physical severity in the process of investigation in the level of investigator is not yet fulfilled optimally. The kind of research done is the normative law research which focuses on positive law norm in the form of legislation regulation with the method collecting data through library study and interview. This research was done in the police resort of Yogyakarta, especially on investigator part (public criminal investigator). The result of research shows that the physical severity is still done by investigator to the client in the form of beating by using hand, leg or blunt thing. This happened because there are several factors which make investigator side having no choice, such as try to escape when to be arrest, no honest in giving the information, and also because of the physical against done by client to investigator.

Key Word : *Client right, physical severity, investigation, police investigator.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum menjadi faktor terpenting untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang merdeka berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila bukan hanya sebagai ideologi bangsa melainkan sumber dari segala sumber hukum

yang mengatur keseluruhan kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan demikian Pancasila juga menjadi sumber hukum dari Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai penjabaran daripada Pancasila itu sendiri. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 inilah yang menjadi pedoman seluruh tingkah laku

masyarakat Indonesia dalam melakukan segala aktivitasnya.

Bahwa Indonesia adalah Negara hukum, ini jelas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut B.Hestu Cipto Handoyo:

Kata “hukum” dalam pasal ini memberikan suatu pengertian bahwa Negara Indonesia menekankan penglihatannya pada hukum sebagai perangkat peraturan-peraturan tertulis yang logis dan konsisten sehingga masyarakat dapat menjadikan hukum sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam bertingkah laku maupun dalam tutur katanya.¹

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan salah satu dari produk hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan Kewenangan Penyidik Kepolisian secara umum diatur didalam KUHAP yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 49. Sedangkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kepolisian adalah Undang-Undang

No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik kepolisian harus mengikuti Standar Operasional Prosedur Kepolisian yang diatur pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 19, oleh karena itu penyidik kepolisian tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat represif kepada para pelaku tindak pidana.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

¹ B.Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

Namun dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, penyidik belum mampu bertindak sesuai dengan prosedur yang telah diatur, sehingga Hak-Hak Asasi Manusia tersangka sebagai subyek hukum tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini dibenarkan dengan adanya sebuah kasus yang bersifat faktual dimana saya menemani seorang tersangka yang bernama Anlardy Monas Buaton (22 tahun) berasal dari kota Balikpapan Kalimantan Timur yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 362 tentang pencurian biasa. Pada tanggal 30 Agustus 2015 penyidik melakukan penangkapan di rumah kontrakan yang bersangkutan di Pringwulung. Seharusnya ketika dilakukan penangkapan yang bersangkutan langsung dibawa oleh penyidik ke Kepolisian Sektor Depok Barat Kabupaten Sleman karena merupakan wilayah kewenangannya. Di luar dugaan, yang bersangkutan dibawa kesuatu tempat dengan mata tertutup. Setelah sampai ditempat yang dituju penyidik memukul yang bersangkutan menggunakan tangan pada bagian wajah. Setelah selesai dari tempat yang dituju oleh pihak penyidik Kepolisian Sektor Depok Barat yang bersangkutan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Depok Barat untuk memulai proses penyidikan dan membuat Berita Acara Perkara.

Namun dalam proses penyidikan tersebut yang bersangkutan mendapat kekerasan fisik dari pihak penyidik agar yang bersangkutan memberikan keterangan yang sebenarnya atas perbuatan yang dilakukannya. Kekerasan tersebut memberikan efek memar pada kedua lututnya akibat pukulan keras menggunakan benda tumpul dalam ruangan penyidik.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam KUHAP pengaturan mengenai Hak Tersangka dan Terdakwa telah diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, namun ketentuan tersebut belum mengatur mengenai Hak Tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik. Maka dasar dari pemenuhan hak ini terdapat pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM karena merupakan hak dasar setiap individu sebagai subjek hukum.

Kewenangan Penyidik yang diberikan oleh Undang-Undang bertolak belakang dengan implementasi yang terjadi dilapangan, hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan ini tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari pihak kepolisian itu sendiri maupun dari pihak masyarakat. Apabila hal ini tidak ditindak lanjuti dengan pengawasan yang optimal maka akan terus terjadi dan mendarah daging.

Selain sistem yang diperlukan perbaikan, moral penegak hukum serta kepekaan dari masyarakat sendiripun perlu dibenahi. Hukum mengenal adanya “Azas Anggapan tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dimana setiap tersangka harus dianggap tidak

bersalah sampai saat kesalahannya itu dibuktikan.”²

Adapun Azas lain yang berkenaan dengan hal tersebut adalah :

“Azas *The Examination of the accused and during the preliminary proceeding and at the trial* dimana tidak diperbolehkan untuk mempergunakan ancaman-ancaman, kekerasan atau tekanan jiwa atau untuk membujuk dengan janji-janji, agar mengadakan pengakuan atau memberikan keterangan-keterangan.”³

Hal ini perlu diperhatikan mengingat adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Kepolisian khususnya penyidik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Tidak Mendapat Kekerasan Fisik Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Apakah Hak Tersangka untuk tidak mendapatkan kekerasan fisik dalam Proses Penyidikan di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui alasan mengapa Hak Tersangka untuk tidak mendapat kekerasan fisik

dalam Proses Penyidikan di Polresta Yogyakarta belum dapat terpenuhi secara optimal

D. Tinjauan Pustaka

Kata perlindungan dalam hal ini memiliki tiga unsur penting yang perlu diperhatikan yaitu mengenai adanya subjek yang melindungi, objek yang terlindungi serta adanya instrument hukum sebagai suatu upaya agar dapat tercapainya perlindungan tersebut.

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, juga diatur dalam perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia hakekatnya merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. METODE

Jenis Penelitian : Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

Sumber Data

Data Sekunder, Data Sekunder dari penelitian ini berdasar dari :

² Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 16.

³ *Ibid*, hlm. 18.

Bahan hukum primer, Bahan Hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu :

Pendapat Hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet dan majalah, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum, dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, narasumber, dan Sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data Primer, Data primer diperoleh dari wawancara 10 narapidana (5 laki-laki dan 5 perempuan) sebagai narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dan menjalani proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota

Yogyakarta.,MetodePengumpulan

Data Data dalam penelitian ini difokuskan dengan cara:

Studi Pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku-buku literature dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan menggajau kan pertanyaan kepada narasumber yaitu Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 10 Narasumber yaitu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya., Metode Analisis Data Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan,disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Proses Berpikir Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan berawal dari proposisi umum (yang telah diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia semenjak ia dilahirkan. Hal ini

menjadikan manusia bukan hanya sebagai subjek hukum melainkan menjadikan manusia yang memiliki hak untuk dihargai serta dihormati keberadaannya.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tindak Pidana sering disebut juga dengan kejahatan.

Penyidikan merupakan suatu tindakan kepolisian untuk menemukan alat bukti dan tersangkanya. Istilah "Penyidikan" sinonim dengan kata "Pengusutan" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "Osporing" atau yang dalam bahasa Inggrisnya "Investigation".⁴

"Selain itu istilah penyidikan juga adalah suatu istilah yang baru pertama kali dipakai secara resmi dalam KUHAP. Dulu penyidikan ini disebut dengan istilah "Pengusutan", tetapi rupanya terhadap istilah pengusutan ini ada keberatan-keberatan yaitu seolah-olah ia malah membuat perkara itu menjadi kusut atau ruwet, padahal maksudnya adalah menghasilkan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan itu."⁵

Polisi dalam menentukan tindak pidana dan tersangkanya telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan :

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

⁴ Yan Pramudya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV.Aneka, Semarang, hlm.645.

⁵ Prof.R.Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, PT.Pradya Paramita, Jakarta, hlm.14.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Alat bukti ini berfungsi untuk memenuhi aspek legalitas dalam membuktikan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, serta mengapa tindak pidana itu dilakukan dan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara ternyata pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta merasa bahwa dalam proses penyidikan penyidik telah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta memperhatikan Hak Asasi Manusia tersangka. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, yaitu 5 laki-laki dan 5 wanita didapatkan hal-hal yang sangat bertentangan.

Dikatakan bertentangan karena adanya kekerasan fisik dan tindakan diskriminatif dari pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

dalam melakukan penyidikan. Tindakan diskriminatif tersebut dalam bentuk tidak diakui persamaan kedudukan didalam hukum yang dialami oleh terpidana Catur, terpidana Akbar, terpidana Maryono dan terpidana Erwin. Kekerasan fisik dalam proses penyidikan dialami oleh beberapa terpidana yaitu terpidana Catur, terpidana Akbar, terpidana Danang dan terpidana Maryono. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa Hak Asasi Manusia untuk tidak mendapat kekerasan fisik dan proses penyidikan belum dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam praktek tersangka laki-laki cenderung lebih sering mendapat ancaman diskriminatif dan kekerasan fisik dari pihak penyidik di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dibandingkan dengan tersangka wanita. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hanya ada satu wanita yang bernama Yuli Utami mendapat perlakuan diskriminatif berupa kekerasan fisik karena adanya perlawanan dengan menggunakan kata kasar.

Faktor penyebab terjadinya tindakan diskriminatif dan kekerasan fisik yang sering dialami pihak tersangka laki-laki ialah bahwa tersangka laki-laki sering tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terhadap pihak penyidik, adanya usaha melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan serta adanya perlawanan fisik yang dilakukan tersangka laki-laki kepada pihak penyidik.

Sebaliknya tersangka wanita sangat jarang mendapat perlakuan diskriminatif dan kekerasan fisik karena adanya faktor kelemahan wanita yang tidak melakukan perlawanan serta tubuh dan paras wajah yang menawan sehingga dapat memberikan dampak positif dalam bentuk tersangka wanita jarang mendapat perlakuan diskriminatif

dan kekerasan fisik dari pihak penyidik dalam proses penyidikan.

Selain itu terdapat perlakuan diskriminatif lain dalam proses penyidikan seorang tersangka baik wanita maupun laki-laki, yaitu tidak terpenuhinya hak untuk memberikan keterangan secara bebas karena tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum baik dari Lembaga Bantuan Hukum maupun Jasa Advokat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Pemenuhan Hak Tersangka untuk Tidak Mendapat Kekerasan fisik Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dapat disimpulkan belum dapat terpenuhi, karena masih terdapat penyimpangan Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." Penyimpangan yang terjadi berupa tidak terpenuhinya hak untuk diakui persamaan kedudukan dalam hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, adanya tindak kekerasan fisik yang tidak sesuai dengan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 terhadap tersangka terutama laki-laki, dan tidak terpenuhinya kebebasan untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan sesuai dengan Pasal 52 KUHAP yang dialami oleh beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan yang pernah menjadi tersangka dan menjalani proses penyidikan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta

5. REFERENSI

Buku

A. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, cetakan pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Benyamin Asri, 1989, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan*, Tarsito, Bandung.

H. Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.

R. Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, PT. Pradya Paramita, Jakarta.

Teguh Samudera, 2002, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Yan Pramudya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV. Aneka, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretarian Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90. Sekretariat Negara. Jakarta

Website

<http://www.pengertiansejarah.com/> yang
diakses pada tanggal 27/04/2016
pukul 20.00 WIB

